



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 153 /LK/2000  
Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL  
PEMBORONGAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG MICRO TEACHING PGSD FKIP  
UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIK-S TAHUN ANGGARAN 2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penerimaan barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pemeliharaan Gedung Micro teaching PGSD FKIP Universitas Mulawarman dari dana DIK-S tahun anggaran 2000, dipandang perlu dibentuk panitia penerima barang ;  
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 16 tahun 1994 ;  
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;  
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor KEP-166/KET/8/1994.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pemeliharaan Gedung Micro teaching PGSD FKIP Universitas Mulawarman dari dana DIK-S tahun anggaran 2000 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.:	N a m a	Jabatan	Jabatan Panitia
1	: Ismanadi N.	: Kasubbag Damas	: Ketua merangkap anggota
2	: Madilau, S.Sos	: Staf Perencanaan	: Sekretaris merangkap Anggota
3	: Dulhadi	: Staf Perlengkapan	: Anggota

Kedua : Panitai tersebut hanya untuk satu kali kegiatan dan setelah selesai serta mempertanggung jawabkan pekerjaannya dinyatakan selesai dan dibubarkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Disampaikan di : Samarinda

Tanggal : 11 Juli 2000

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

REKTOR 30 341 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.